

**ANALISIS YURIDIS DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA
WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI
KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA
TENGAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DANANG KURNIA AWAMI

14380022

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Konflik lahan antara PTPN IX dan Masyarakat terjadi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan hak atas tanah sehingga menimbulkan konflik lahan. Pihak PTPN IX mengklaim bahwa PTPN IX berhak terhadap tanah tersebut dikarenakan memiliki HGU. Di sisi lain, masyarakat mempermasalahkan status HGU tersebut dikarenakan adanya penyelewengan dalam prosedur kepemilikan hak tersebut. Konflik yang tidak kunjung selesai menjadi bahan menarik untuk menjadi penelitian. Berdasarkan hal itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah pemberian HGU terhadap PTPN IX sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) bagaimana pandangan *maqashid syariah* dalam konflik kepemilikan hak atas tanah di kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Seluruh hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sudut pandang Negara Hukum, Negara Kesejahteraan, Peraturan tentang Agraria, dan *Maqashid Syari'ah*. Analisis ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Sambirejo, Sragen yang tidak kunjung selesai sampai saat ini disebabkan adanya kecacatan di setiap prosedur dalam konflik tersebut. Hal tersebut menunjukkan ada persoalan yang tidak tuntas di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dalam menyelesaikan konflik pertanahan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA. Sedangkan, *maqashid* mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan petani di Kecamatan Sambirejo untuk menjawab permasalahan dalam konflik.

Kata kunci: *negara hukum, hak atas tanah, maqashid syariah*

ABSTRACT

Agrarian conflict occurred in Sambirejo, Sragen, Central of Java between PTPN IX and the residents. Both of parties mutually claim ownership over the land rights. PTPN IX claimed that they have a right over the land because they have a Cultivation Rights. On the other hand however, the residents question the status of the Cultivation Right that indicate abuse of ownership procedure. This never ending conflict become an interesting topic to study. Based on this topic, the formulation of the problem are (1) Do the Cultivation Rights issuance procedures for PTPN IX comply with statutory regulations? (2) What is the view of *maqashid sharia* concept in the ownership conflict in Sambirejo, Sragen, Central of Java?

This study examined by sociological juridical in legal research method with statute approach and conceptual approach. All results of study were analyzed using the viewpoints of the rule of law, the welfare state, the regulation of agrarian affairs, and the Maqashid Sharia. This analysis is carried out to provide a prescription or assessment of the legal facts from the results of study.

The results of this study indicate that agrarian conflicts in Sambirejo, Sragen that have not been resolved due to defects in each procedure. This shows that there is an incomplete problem in Indonesia as a State of Law in resolving agrarian conflicts in accordance with the values contained in UU 5/1960. Meanwhile, *maqashid* considers aspects of the interests of farmers in Sambirejo to solve the conflicts.

Keyword : *law states; land ownership rights; maqashid syariah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Danang Kurnia Awami

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Kurnia Awami
NIM : 14380022
Judul : **“Analisis Yuridis dan Maqashid Syari’ah terhadap Konflik Pertanahan antara Warga dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 26 Muharram 1440 H

25 September 2019 M

Yang Menyatakan,


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danang Kurnia Awami
NIM : 14380022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis dan Maqashid Syari'ah terhadap Konflik Pertanahan antara Warga dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Muharram 1440 H
24 September 2019 M

Yang Menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Danang Kurnia Awami
NIM. 14380022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-625/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS DAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP KONFLIK
PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IX DI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANANG KURNIA AWAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380022
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III


Saifuddin, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 04 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidupku, dan matiku hanya
untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”

Yakinkan dengan Iman

Usahakan dengan Ilmu

Sampaikan dengan Amal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sedang
menunggu,*

termasuk kedua orangtuaku:

Bambang Edi Siswanto dan Mujianik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fit}ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd}*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّث *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang *Alif* dan *Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآن *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاس *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء *As-Samā'*

الشَّمْس *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض ditulis *Žawi al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau

Syaikhul-Islām

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Yuridis dan Maqashid Syari’ah terhadap Konflik Pertanahan antara Warga dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah diutus untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT serta menyempurnakan akhlak umat di dunia.

Sebagai seorang pembelajar, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Meski belum seberapa, tapi penyusun berharap penelitian ini bisa menjadi pemantik bagi penelitian-penelitian penyusun yang akan datang dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang yang berkaitan serta menjadi bahan diskusi-diskusi dari skala kecil sampai skala besar ataupun nasional. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan ini saya haturkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Bambang Edi Siswanto dan Ibu Mujianik serta adikku Vidia Romadhoni yang telah memiliki kontribusi besar dalam proses-prosesku, termasuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Saifuddin, SHI, MSI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendukung mahasiswanya agar dapat lulus tepat waktu.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melancarkan proses belajar mengajar di kampus.
7. Seluruh kawan-kawan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) yang memberikan dinamika berargumen di ruang-ruang kelas ataupun di luar kelas.
8. Dewan Penasehat, Pembina, dan segenap Pengurus Mushola Nurul Huda. Keluarga dan rumah pertamaku di Yogyakarta, yang memberikan kesan awal kenyamananku serta awal pengabdian di Yogyakarta.
9. Kawan-kawan (Royfa Tri Pamungkas, Masykur Habibi, Melfin Zaenul Asyiqin, Firdaus Risqi Azizi, Sandi, Ema Nisa, dll yang belum bisa disebutkan) Forum Silaturahmi Alumni Man 3 Kota Kediri di Yogyakarta yang selalu menjaga silaturahmi dan berbagi ilmu satu sama lain.
10. Kakanda, ayunda, adinda dan seluruh kawan yang telah bersama-sama berproses di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, khususnya di Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tempat aku dikader, mengkader diri, dan mengkader orang lain.
11. Para sesepuh, senior, dan kawan-kawan (Suwito Setyo Budi, Figuria Dinandar Putri, Laila Hidayati Ikromi, Ilham Adhi Sasongko, Ikbar Sena Kurniawan, Atto illah, Ken Afif Andrie,

Aprilya Ansy, dll yang belum bisa disebutkan satu persatu) Himpunan Mahasiswa Kediri di Yogyakarta (HIMADIRI-YK) yang telah memberikan suasana kebudayaan tanah kelahiran di daerah perantauan serta memberikan dukungan dan semangat dalam berjuang.

12. Kawan-kawan staff dan asisten Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman di dunia hukum dan masyarakat.
13. Fas Fahis Sofkhal Jamil, Moh. Fahrur Rozi, Nurul Ikhwan, Kharisma Wardhatul Khusniah, dan M. Khozinul Asror yang telah menjadi teman dari berbagai diskusi, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kawan-kawan lain yang ikut andil dalam proses memperjuangkan skripsi ini, baik secara langsung atau tidak langsung.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan bagi siapapun yang membaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 September 2019 M

25 Muharram 1440 H

Penyusun

Danang Kurnia Awami
NIM. 14380022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	16
1. Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	16
2. Negara Hukum dan Kepastian Hukum.....	16
3. Politik Hukum Pertanahan.....	17
4. <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i>	19
F. Metode Penelitian.....	21

1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Data	22
4. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM, POLITIK PERTANAHAN, SERTA MAQĀṢID SYARĪ'AH.....

A. Negara Hukum dan Kepastian Hukum.....	26
1. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	26
2. Pandangan Negara Hukum Indonesia	30
3. Negara Kesejahteraan.....	37
4. Kesejahteraan Versi Indonesia	42
B. Politik Hukum Pertanahan.....	43
1. Aspek-Aspek Undang-Undang Pokok Agraria	43
2. Penggunaan Hak atas Tanah untuk Perkebunan	47
C. Konsep <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	51
2. Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	53
3. Perkembangan Klasifikasi <i>Maqāṣid</i>	55
D. Hukum Pertanahan dalam Islam	56
1. Pengertian Hak Milik	56
2. Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam	58

BAB III GAMBARAN UMUM.....

A. Gambaran Umum Kecamatan Sambirejo.....	62
---	----

1. Ulasan Singkat	62
2. Kondisi Geografis.....	63
3. Kondisi Ekonomi.....	63
B. Kronologi Konflik Tanah Sambirejo.....	66
C. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)	70
1. Struktur Organisasi dan Pihak-pihak Terkait	71
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi	74

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH

A. Analisis Hukum terhadap Penguasaan Tanah di Lahan Konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	77
1. Negara Hukum Indonesia dalam Menjamin Kesejahteraan.....	77
2. Kecacatan Kronologi Konflik Pertanahan di Kecamatan Sambirejo, Sragen	83
3. Analisis Hukum terhadap Penguasaan Tanah di Lahan Konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	88
B. Pandangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> terhadap Konflik Pertanahan antara Warga Sambirejo-Sragen dengan PTPN IX	92

1. Konflik Pertanahan Antara Warga Sambirejo-Sragen dengan PTPN IX dalam Kerangka <i>Maqāṣid Asy- Syarī'ah</i>	92
2. Konflik Pertanahan Antara Warga Sambirejo-Sragen dengan PTPN IX dalam Hukum Pertanahan Islam	95
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Dokumen Izin Penelitian	I
2. Dokumentasi Lahan	V
3. Struktur Badan Pertanahan Nasional Sragen	IX
4. Dokumentasi Bertemu dengan Organisasi Tani Lokal dari Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo	X
5. Curriculum Vitae	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mata Pencabangan Penduduk Kecamatan Sambirejo	
Umur 10 Tahun ke atas	64
Tabel 2. Struktur Organisasi FPKKS.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki hubungan erat sekali dengan tanah. Manusia membutuhkan tanah untuk melangsungkan kehidupannya. Sayangnya, luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan tanah semakin bertambah. Kebutuhan tanah tidak hanya sebatas rumah ataupun pertanian. Kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi menghendaki tersedianya tanah untuk perkebunan, pabrik-pabrik, perkantoran, pariwisata, jalan, dan lain-lain.¹ Banyaknya kebutuhan manusia tersebut seringkali menimbulkan ketimpangan di lapangan, seperti rakyat (terutama yang berbasis tani) dengan pengusaha ataupun negara.

Rakyat sangat membutuhkan tanah, karena tanah merupakan sumber kehidupan mereka. Di sisi lain, negara dan pengusaha juga membutuhkan tanah. Negara membutuhkan tanah untuk membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik. Pengusaha membutuhkan tanah untuk ekspansi lahan bisnisnya. Kebutuhan para pihak tersebut melahirkan perbenturan. Seringkali, perbenturan terjadi antara warga dan pengusaha.² Perbenturan antar kepentingan tersebut sering menjadi sumber timbulnya konflik

¹ R. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 14.

² Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 32

pertanahan. Di balik konflik itu tidak hanya terdapat aspek ekonomi, tetapi aspek politik, sosial, dan budaya juga. Penyebutan istilah konflik pertanahan ini sesuai dengan pengertian yang diberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Konflik pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan/atau status kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.³

Konflik pertanahan antara rakyat dengan pengusaha ataupun rakyat dengan pemerintah pada dasarnya diakibatkan adanya wacana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan negara (BUMN dan BUMD) mengelola dan memperkuat perkebunan-perkebunan dengan skala besar untuk memperluas produksinya. Usaha tersebut dilakukan melalui pengambilalihan tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai rakyat.⁴

³ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, cet. ke-1 (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 50.

⁴ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm.34.

Hal tersebut seperti yang terjadi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Kecamatan Sambirejo, terdapat konflik antara warga dengan PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX). Warga di sana yang berprofesi sebagai petani ingin merebut kembali lahannya dan PTPN IX sebagai perusahaan negara yang berusaha memperluas lahan produksinya.

Pembahasan konflik yang terjadi di Kecamatan Sambirejo tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Peralihan pemerintahan dari Jepang ke pemerintahan baru oleh Indonesia menjadikan tanah-tanah perkebunan milik Belanda ditinggalkan pemiliknya dan terlantar. Tanah-tanah tersebut kemudian diduduki oleh warga petani.⁵ Begitu juga dengan warga Sambirejo yang notebene bermata pencaharian sebagai petani, mereka telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1945.

Pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan mengenai pertanahan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan kebijakan tersebut, warga Sambirejo mendapatkan pembagian tanah secara adil yang diatur oleh Kepala Desa setempat. Kemudian pada tahun 1964, warga mendapatkan kekuatan hukum terhadap tanah tersebut berupa bukti kepemilikan melalui Surat

⁵ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Pengusaha: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2017), hlm. 56.

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah (SK KINAD) Jawa Tengah, baik secara perwakilan atau individu.⁶

Konflik pertanahan di Kecamatan Sambirejo bermula sejak tahun 1965. SK KINAD yang belum genap satu tahun tersebut diminta oleh perangkat desa dengan alasan akan diperbarui. Di waktu yang sama, Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang sekarang bernama PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) berencana untuk memperluas lahan perkebunan dengan cara menyewa tanah tersebut selama 25 tahun.⁷ Ada rencana dari pihak perangkat desa untuk menyewakan tanah tersebut kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Rencana perluasan lahan perkebunan ditolak warga, mengingat lahan tersebut merupakan sumber utama pencaharian warga Sambirejo. Bertepatan dengan meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu), terdapat isu yang merugikan gerakan tani. Isu politik nasional yang berkembang pada saat itu adalah tentang adanya gerakan tani yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Sehingga warga yang menolak perluasan lahan perkebunan dituduh sebagai PKI dan diancam akan dipenjarakan. Rumah ataupun sawah di atas lahan perluasan

⁶“Kembalikan Tanahku”, <http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/pendahuluan.html?m=1>, akses 31 Mei 2018.

⁷ Tatik sebagai Humas Polres Sragen, “Gaduh Sengketa Tanah PTPN IX vs Warga Sambirejo, Kapolres Sragen Cek Lokasi”, <http://www.tribrataneews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/>, akses 31 Mei 2018.

tersebut terancam digusur dan dibabat.⁸ Akhirnya, PTPN IX menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai warga. Banyak warga yang terlantar hidupnya dan kehilangan sumber penghasilannya.⁹

Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PTPN IX berdasar SK Mendagri No. 16/HGU/DA/82 baru terbit tahun 1982, sedangkan ambil alih lahan oleh PTPN IX sudah sejak tahun 1965. Warga melihat kejanggalan dengan terbitnya HGU tersebut, sehingga warga mempertanyakan status tanah sepanjang tahun 1965 hingga tahun 1982.

Permasalahan tidak berhenti di sana, HGU tersebut kemudian diperpanjang pada tahun 2010, padahal HGU telah habis sejak 31 Desember 2006. Permohonan pembaharuan HGU selambat-lambatnya adalah dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.¹⁰ Lagi-lagi timbul pertanyaan tentang kepastian hukum terhadap status HGU tanah tersebut.

Ketentuan-ketentuan HGU diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut UUPA. Dalam Pasal 50 (2) UUPA menerangkan ketentuan terkait HGU lebih lanjut diatur dalam

⁸ “Konflik Lahan Memulai Penyelesaian Sengketa, BPN Jateng Laksanakan Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen”
<https://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=2641&lang=in>, akses 31 Mei 2018.

⁹ Wawancara dengan Supar, Ketua Organisasi Tani Lokal Bayanan 2, Desa Jambeyan, Forum Pembela Keadilan dan Kebenaran Sambirejo, tanggal 24 April 2018.

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, cet. ke-4 (Jakarta:Kencana, 2014), hlm.103.

peraturan perundangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.¹¹

Konflik antara warga dengan PTPN IX tidak kunjung selesai sampai sekarang. Meskipun tanah seluas ±300 hektar tersebut saat ini dikuasai oleh warga, namun kepemilikannya masih berstatus konflik. Pihak PTPN IX mengklaim bahwa mereka berhak atas tanah tersebut karena memiliki HGU. Maka dengan dalil kepemilikan HGU tersebut, mereka menganggap bahwa perlawanan yang dilakukan warga Sambirejo adalah perbuatan melawan hukum.¹² Di sisi lain, warga mempermasalahkan status HGU yang dimiliki oleh PTPN IX, karena dianggap menguasai secara melawan hukum juga. Konflik tersebut berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi warga yang notabene mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dampak perekonomian juga dirasakan oleh PTPN IX. Menurut Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga memerlukan pertimbangan fungsi sosial dalam pemberian hak atas tanah.¹³

Islam sebagai rahmat bagi semesta alam tidak lepas dari pembahasan tentang pencapaian nilai-nilai sosial. Islam tidak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101.

¹² Tatik sebagai Humas Polres Sragen, “Gaduh Sengketa Tanah PTPN IX vs Warga Sambirejo, Kapolres Sragen Cek Lokasi”, <http://www.tribatanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/>, akses 31 Mei 2018.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

menghendaki adanya ketimpangan di kehidupan umat manusia. Upaya tersebut diejawantahkan dalam wujud *syarī'ah* dengan tujuannya. Tujuan atau nilai tersebut disebut sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.¹⁴ Di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mempertimbangkan perlindungan berbagai kebutuhan bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti agama, nyawa, harta, akal, keturunan, ataupun kehormatan. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi tolak ukur pertimbangan dalam konflik tanah yang akan dibahas, karena adanya dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Konflik antara warga dengan PTPN IX tidak hanya dapat dipandang dari perspektif yuridis sebagai kepastian hukum, tetapi juga membawa nilai-nilai sosialnya ataupun kesejahteraan. Namun, hukum Islam dengan mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah* juga dapat menjadi sudut pandang. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dianggap perlu oleh penyusun untuk dikaji dengan judul **“Analisis Yuridis dan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Konflik Pertanahan Antara Warga Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”**.

¹⁴ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. I Issue I, (Desember 2014), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap penguasaan tanah di lahan konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap konflik kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi penguasaan warga dan PTPN IX di lahan konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi dengan sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum maupun hukum Islam. Khususnya dalam melihat, menganalisis, dan mengidentifikasi konflik pertanahan di Indonesia.
2. Secara praktis,

- a. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan terkait hukum tentang pertanahan, khususnya tentang hak-hak atas tanah.
- b. Bagi pemerintah serta aparaturnya penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini mampu menginspirasi penelitian-penelitian lanjutan serta memberikan sudut pandang yang berbeda bagi mahasiswa terhadap konflik pertanahan dan wacana pembangunan di Indonesia yang berkaitan dengan pertanahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki beberapa tujuan utama: menginformasikan penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah yang ada dalam penelitian sebelumnya¹⁵. Maka dari itu, berikut ini akan disampaikan beberapa penelitian yang dianggap relevan (yang selanjutnya disebut penelitian terdahulu) dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Pertama, penelitian ini berjudul “*Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39*

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianiyati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 36-37.

Tahun 2014 Tentang Perkebunan”.¹⁶ Permasalahan yang dibahas adalah tentang politik hukum hak atas tanah ulayat Masyarakat Adat dalam UU Perkebunan yang tidak berkeadilan sosial. Ketidakadilan tersebut menyebabkan konflik sosial yang terjadi antara Masyarakat Adat dan pihak perusahaan perkebunan tidak kunjung selesai, justru meningkat setiap tahunnya.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor politik hukum hak atas tanah ulayat Masyarakat Adat dalam UU Perkebunan yang tidak berkeadilan sosial, yaitu komodifikasi tanah, memandang tanah dari segi ekonomisnya saja, dan adanya pengabaian sejarah. Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan politik hukum tentang perkebunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa atau Pancasila.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, berupa tinjauan pustaka serta membahas peraturan perundang-undangan tentang perkebunan terkait sangkut pautnya dengan Masyarakat Adat. Sedangkan pisau analisis yang digunakan penelitian ini berupa teori negara hukum Pancasila yang mensejahterakan, politik hukum, dan keadilan sosial.

Kedua, penelitian oleh Clara Saraswati berjudul *“Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa*

¹⁶ Linda Dewi Rahayu, “Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Skripsi Universitas Brawijaya* (2017).

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)”.¹⁷ Penelitian terdahulu dilatarbelakangi adanya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat Desa Bandar Sakti dengan warga pribumi Desa Gunung Agung yang tidak kunjung selesai selama 38 tahun. Sengketa tersebut muncul ketika ada pengakuan kepemilikan tanah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak Transad TNI dan Ibu Hj. Kutsiah. Penelitian ini dikaji dengan membandingkan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Hasil penelitiannya adalah penyelesaian sengketa tanah di atas sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, yaitu berangkat melalui perdamaian. Penelitian terdahulu dapat disimpulkan hanya mengulas proses penyelesaian sengketa yang ada. Penelitian yang dilatarbelakangi karena sengketa yang tidak kunjung selesai, ternyata sengketa tersebut sudah selesai. Ibu Hj. Kutsiah menerima keputusan yang menyatakan bahwa Transad TNI yang memiliki hak untuk kepemilikan tanah tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Riza Zuhelmy berjudul “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin*

¹⁷ Clara Saraswati, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016).

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”.¹⁸

Penelitian terdahulu mengangkat permasalahan tentang faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria Indonesia dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Riza Zulhemy mengulas penelitian dengan pemaparan terkait kronologi sengketa kepemilikan tanah tersebut, sehingga Riza dapat mengetahui faktor penyebab sengketa tersebut. Riza juga memaparkan analisisnya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian sengketa tersebut, karena memang pisau analisis yang digunakan adalah perspektif politik agraria.

Hasil penelitian yang didapat Riza adalah belum dilaksanakannya penataan batas dalam pada area Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi, sehingga terjadinya tumpang tindih status tanah yang seharusnya milik masyarakat di dalam area HPHTI. Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa seharusnya ada keterlibatan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, karena sengketa tanah tersebut memiliki lingkup lintas kota/kabupaten.

¹⁸ Riza Zulhemy, “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010).

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Perbedaan utama di antara keduanya adalah penelitian terdahulu melihat dengan sudut pandang politik agraria dengan fokus kebijakan penyelesaian, sedangkan penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sudut pandangnya.

Keempat, jurnal berjudul “*Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia*”¹⁹ oleh J. Sembiring. Konflik perkebunan menimbulkan kerugian bagi negara sekaligus bagi rakyat. Konflik yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun selalu menimbulkan gejala yang sama, yaitu pengembalian hak rakyat atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, jurnal ini mengangkat permasalahan tentang sebab terjadinya konflik tanah perkebunan serta bagaimana upaya-upaya penyelesaian konflik yang harus ditempuh.

Jurnal ini menguraikan alur perjalanan konflik tanah perkebunan dari pra hingga pasca-kemerdekaan. Dari sana, peneliti dapat menunjukkan penyebab konflik dari beberapa aspek, seperti hukum, politik, dan psikologis. Aspek politik mengarah terhadap pengumuman Perang Penguasa Daerah serta peristiwa Gestapu. Kejadian tersebut menimbulkan penguasaan hak-hak atas tanah menjadi kacau, ketidaktertiban administrasi, dan sebagainya. Dilihat secara psikologis, adanya kecemburuan sosial terhadap

¹⁹ J. Sembiring, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 13 Mei 2006 (13 Mei 2006), hlm. 279-292.

kebijakan dalam melakukan pelepasan sebagian tanah perkebunan. Kecemburuan sosial menyebabkan tanah yang dilepaskan tersebut dikuasai oleh kelompok elit tertentu di beberapa daerah, seperti Jawa Barat. Kesimpulan umum yang didapat tentang penyebab konflik tanah adalah rakyat menggarap tanah tanpa dasar hukum yang jelas.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, jurnal ini juga memaparkan upaya penyelesaian sengketa setiap masa. Penyelesaian sengketa sebelumnya dilakukan secara represif serta pembaruan kontrak, masa kemerdekaan dilakukan dengan mediasi pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, dan masa ini mulai dilakukan melalui lembaga arbitrase.

Pemaparan jurnal ini hanya berfokus pada penyebab konflik serta upaya penyelesaian yang sudah dilakukan, sehingga hanya bersifat deskriptif tanpa analisis serta tidak memberikan solusi penyelesaian sengketa dengan pertimbangan-pertimbangan. Hal tersebut menjadi salah satu perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini. Perbedaan yang lain adalah jurnal ini mencakup sengketa tanah di Indonesia.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Herlina Ratna Sambawa Ningrum berjudul “*Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*”.²⁰ Dalam tulisannya, Herlina membahas tentang faktor sering munculnya masalah sengketa

²⁰ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.2 Vol. I (Mei-Agustus 2014), hlm. 219-227.

tanah dan strategi sistem penyelesaian sengketa tanah berbasis keadilan. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab. Pertama, sistem administrasi pertanahan yang lemah, sehingga sertifikasi tanah tidak beres. Kedua, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, sehingga munculnya ketimpangan ekonomi, sosial, ataupun politik yang berujung konflik. Ketiga, legalisasi kepemilikan tanah yang berdasar pada bukti formal tanpa melihat produktif atau tidaknya tanah tersebut.

Berdasarkan uraian faktor penyebab tersebut, Herlina memformulasikan strategi penyelesaian sengketa tanah. Formulasi tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu sistem administratif, legistalif, dan yudikatif. Dalam adminsitratif, negara membutuhkan profesional yang holistik. Yang ingin dicapai dari administratif ini adalah struktur yang berorientasi pada proses, bukan produk. Berbeda dengan administratif, legislatif lebih berbicara tentang formil daripada materil. Strategi legislatif adalah menyusun lembaga penyelesaian atas tanah. Strategi yudikatif ada 2 (dua), yaitu membentuk Komisi Pertanahan Negara dan Lembaga Peradilan khusus penyelesaian sengketa tanah.

Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang diuraikan sebelumnya. Meskipun jurnal ini juga menguraikan permasalahan tentang ketimpangan peraturan-peraturan terkait tanah, jurnal ini tidak terlalu fokus terhadap masalah-masalah di lapangan. Jurnal ini fokus pada upaya-upaya penyelesaian. Hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih menjabarkan permasalahan di lapangan. Penelitian ini juga

mengarah pada sudut pandang Islam, melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjawab permasalahan.

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan suatu konsep negara hukum. Konsep ini menjadikan pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjamin kepentingan umum. Aspek yang semula urusan masyarakat menjadi urusan pemerintah juga, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dll. *Welfare state* memberikan pemerintah kehendak untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan umum.²¹

2. Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Terwujudnya manusia yang bersikap adil dalam suatu negara menjadikan terciptanya negara hukum. Tujuan negara hukum tidak lain adalah perwujudan warganya yang berdasarkan pada keadilan.²² Yang dimaksud negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Segala

²¹ S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 45.

²² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 2.

kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum.²³

Prof. Dr. Sudargo Gautamam, S.H. mengemukakan terdapat 3 (tiga) ciri dari Negara Hukum, yaitu:²⁴

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan
- b. Asas legalitas yang berarti setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang harus ditaati oleh warga dan pemerintah atau aparaturinya.
- c. Pemisahan kekuasaan

Dari ketiga ciri tersebut, penelitian ini menitiktekan pada asas legalitas. Keberadaan asas legalitas penting untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan dalam menjalankan hukum di dalam masyarakat.²⁵

3. Politik Hukum Pertanahan

Setelah lima belas tahun merdeka, Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyusun dasar peraturan mengenai Hukum Agraria/Hukum Tanah Nasional. Peraturan tersebut dibangun

²³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁵ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), hlm. 219.

berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR_GR) serta disahkan oleh Presiden Soekarno, UUPA berlaku pada tanggal 24 September 1960.²⁶

Kelima sila Pancasila diejawantahkan ke dalam UUPA melalui peletakan dasar-dasar bagi ketiga bidang, yaitu penyusunan hukum agraria nasional, kesatuan dan kesederhanaan, serta kepastian hukum. Semua itu bertumpu pada kepentingan rakyat. Ketiga bidang tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum I UUPA tentang 3 (tiga) tujuan pokok UUPA, diantaranya:²⁷

Meletakkan dasar-dasar bagi *penyusunan hukum agraria nasional* yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;

- a. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan *kesatuan dan kesederhanaan* dalam hukum pertanahan;
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan *kepastian hukum* mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

²⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. Ke-12 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 132.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 219.

Keharusan terwujudnya Pancasila dalam UUPA sebagai bukti bahwa hukum Nasional harus berpedoman kepada falsafah bangsa Indonesia.

UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah. Macam-macam hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai, Hak Guna Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.²⁸

4. *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Syarī'at Islam diturunkan oleh Allah tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini juga dikemukakan oleh al-Syathibiy dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam atau disebut *maqāshid al-syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam kebutuhan manusia untuk dipelihara. Pertama, kebutuhan *dharūriyat* merupakan segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, diantaranya agama, nyawa atau jiwa,

²⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, cet. Ke-4 (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 84.

akal, keturunan, dan harta. Kedua, kebutuhan *hajiyat* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang terakhir adalah kebutuhan *tahsinīyat*, tindakan atau sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlāq* (budi pekerti mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan dalam bidang ibadah, adat, dan *muāmalat*.²⁹

Klasifikasi yang diungkapkan oleh al-Syathibi berupa kebutuhan manusia secara hierarki beserta turunan-turunannya disebut sebagai *al-Maqāṣid* klasik. Seiring bergantinya waktu atau zaman, *al-Maqāṣid* mengalami perkembangan. *Al-Maqāṣid* klasik tersebut menuai kritik oleh penggagas *al-Maqāṣid* kontemporer. *Al-Maqāṣid* klasik hanya tertuju pada subjek yang berbau individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu) daripada masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, dan ekonomi nasional). Dari kritik tersebut, para penggagas kontemporer memunculkan 3 (tiga) golongan dalam pembagian *al-Maqāṣid*, yaitu:³⁰

- a. *Al-Maqāṣid* umum memperhatikan keniscayaan dan kebutuhan dalam hukum Islam secara menyeluruh. Keadilan, universalitas, dan kemudahan juga ditambahkan dalam *al-Maqāṣid*.

²⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 49-53.

³⁰ Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 13-14.

- b. *Al-Maqāṣid* Spesifik yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dalam hukum Islam, seperti mencegah monopoli pada bab mu'amalat.
- c. *Al-Maqāṣid* Parsial meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris dibagi menjadi 2, yaitu yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan sosiologi tentang hukum (*sociology of law*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada hukum normatif, tetapi bukan mengkaji tentang sistem norma dalam perundang-undangan. Penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual berarti dengan bertolak pada pandangan-pandangan yang berkembang di dalam hukum, bersangkutan dengan konflik pertanahan antara warga dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

Jawa Tengah.³² Dalam hal ini, pandangan-pandangan tidak hanya dalam wacana hukum positif, tetapi wacana hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:³³

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung di dalam masyarakat yang biasa disebut sebagai bahan nonhukum dalam penelitian hukum.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan kajian penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Seperti yang disebut di atas, dalam penelitian ini menggunakan bahan nonhukum sebagai data primer dan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan-bahan tersebut adalah:

- a. Bahan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data lapangan, wawancara, dialog dan lain-lain sepanjang ada relevansi dengan topik penelitian.
- b. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas, seperti perundang-

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-8, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

³³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
- 5) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Dalam penelitian ini yang digunakan lebih kepada buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang dipaparkan di kerangka teori.³⁵ Dalam penelitian ini, analisis ini dilakukan dengan mengacu peraturan perundang-undangan serta konsep *maqāṣid al-syari'ah*.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-8, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

Seluruh hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Terhadap Konflik Pertanahan Antara Warga Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang uraian secara umum tentang sejarah konflik lahan di kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Konflik ini terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap HGU yang dimiliki oleh PTPN IX di atas tanah yang saat ini digarap oleh masyarakat. Uraian tersebut ditungkan dalam sub-bab latar belakang. Latar belakang ini yang menjadi dasar munculnya pertanyaan oleh peneliti. Dalam bab ini juga menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang uraian teori yang digunakan peneliti untuk dijadikan pisau analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi Konsep Negara Hukum Dan Kepastian Hukum, Politik Pertanahan, Serta *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang masalah. Ada uraian tentang data-data hasil penelitian di lapangan yang berlokasi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Data-data yang diuraikan juga termasuk data yang didapat dari instansi-instansi terkait, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengadvokasi konflik tanah di Sambirejo. Data yang diungkap adalah kronologi terjadinya konflik pertanahan di Sambirejo, kondisi lahan yang berstatus konflik tersebut, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penulis juga tidak menutup kemungkinan menguraikan hal-hal lain yang sekiranya diperlukan untuk penelitian.

Bab keempat berisi dari uraian di bab-bab sebelumnya, berupa kerangka teori dan gambaran di lapangan. Penulis lebih lanjut akan membenturkan kedua hal tersebut sebagai proses analisis. Analisis tersebut meliputi tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap kedudukan PTPN IX di lahan konflik serta tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap kepemilikan hak atas tanah di Sambirejo.

Bab terakhir adalah bab kelima yang berisi kesimpulan atas uraian sebelumnya terkait konflik pertanahan di Sambirejo. Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran ataupun rekomendasi kepada pemerintah atau peneliti selanjutnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti konflik pertanahan di Sambirejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik pertanahan yang dialami oleh PTPN IX dan Warga Kecamatan Sambirejo (bergabung di dalam FPKKS) tidak kunjung selesai sampai saat ini. Hal itu dikarenakan kejadian masa lalu yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut. Kejadian-kejadian terdahulu adalah:
 - a. Proses pengadaan tanah yang tidak ada persetujuan dan dianggap merugikan rakyat. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya proses pemaksaan oleh pihak perusahaan dalam pengadaan tanah serta ada keterlibatan pemerintah dalam menipu rakyat;
 - b. Perlawanan rakyat untuk merebut lahan yang dulunya milik kakek-nenek mereka. Perlawanan ini muncul akibat proses di poin huruf “a”. proses perlawanan rakyat menimbulkan kontroversi, karena berbeda haluan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas terkait status tanah konflik serta pemerintah tidak tegas dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Sambirejo
2. Persoalan yang rumit terjadi di atas merupakan salah satu contoh bukti kecacatan dalam konflik pertanahan. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa ada persoalan yang tidak tuntas di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara Hukum

sekaligus Negara Kesejahteraan harus menyikapi kasus konflik pertanahan di Kecamatan Sambirejo dengan serius serta berlandaskan kepada nilai-nilai kesejahteraan, hak asasi manusia, dan pertimbangan ide yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam itu sendiri tidak bisa dilepaskan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan yang dilakukan oleh Jasser Auda menawarkan bahwa perlu adanya keterlibatan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, *maqāṣid* ini mampu untuk menjawab persoalan yang ada di konflik pertanahan di atas dengan berdasarkan kepada HAM. Dengan demikian, persoalan ini diarahkan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan petani di Kecamatan Sambirejo.
4. Hukum pertanahan dalam Islam mengakomodir esensi dari *maqāṣid* melalui indikator yang tersedia. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam hak kepemilikan membantu untuk implementasi *maqāṣid* itu sendiri. Berangkat dari ketentuan yang ada tersebut akan mengarahkan penyelesaian konflik tersebut dengan menuntas akad di awal. Dua syarat yang menjadi pertimbangan adalah perihal keadilan sosial serta berimbang tanpa merugikan pihak lain. Dalam hal ini dipandang akan mendapat *win-win solution*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pemerintah melakukan upaya penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Sambirejo dengan berdasarkan pada cita-cita Negara Hukum serta Negara Kesejahteraan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung nilai-nilai hak asasi manusia
2. Pemerintah melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk menjadi langkah penyelesaian konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan sisi kesejahteraan bagi kaum petani di sana
3. Penelitian ini perlu diperdalam dengan penelitian-penelitian yang akan datang, karena penelitian ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan.
4. Masyarakat dapat melakukan kajian terkait dengan penelitian ini. Kajian dalam perspektif konvensional dan Islam ini bisa menjadi jalan tengah untuk penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.

B. Hukum

A., Nurhayati, “Hak-Hak atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5, No.1, (2017).

Bahagijo, Sugeng dan Tribiwibowo, Darmawan, “Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia”, *Jurnal Politika: Menggagas Negara Kesejahteraan*, Vol.2, No.3, 2006.

Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 4 Vol. 23, Oktober 2016.

Fadhli, Yogi Zul, dkk., *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-Jadi (Catatan Akhir Tahun 2017 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta)*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2017.

Firmansyah, Arif , “Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, 2012.

Fuadi, Ariza, “Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V, No.1, Juni 2015.

- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. Ke-12, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jumadi, "Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan", *Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016), hlm. 52.
- Kiswanto, Eddy, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 2, November 2005.
- Lailiyah, Aisyah, "Penggunaan Pasal 33 Uud Nri Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum Mengingat Dalam Undang-Undang (Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)", *Jurnal Rechtsvinding*, Maret 2017.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cet. ke-I, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Maftuchan, Ah, dkk., *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016.
- Marbun, S. F. dan MD., Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-1, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.2 Vol. I, Mei-Agustus 2014.
- Nur, Iffatin, “Kajian Kritis Hukum Pertanahan dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 2, No.1, Juli 2014.
- Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, “Draft Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah Tahun 2008”, *Naskah Akademis* yang disusun untuk dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
- Puspitosari, Hesti, dkk, *Filosofi Pelayanan Publik*, cet. ke-2, Malang: SETARA Press, 2012.
- Putra, Pamungkas Satya, “Negara Hukum Republik Indonesia Berdasarkan Kajian Unsur-unsur Negara Hukum”, *Modul* yang disampaikan di kuliah Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Rachman, Noer Fauzi, *Petani dan Pengusaha: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress, 2017.
- Rahayu, Linda Dewi, “Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Skripsi* Universitas Brawijaya, 2017.
- Ridwan, “Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 7 No. 2, Juli 2013.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Vol 12, No.1, 2012.

- Saraswati, Clara, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Sarja, *Negara Hukum: Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Sayuti, “Konsep *Rechtstaat* dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)”, *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ilmu Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No.2, Desember 2011.
- Sembiring, J, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 13 Mei 2006.
- Sodiki, Achmad, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Soehadi, R., *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Syarief, Liza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.
- Wiradi, Gunawan, “Reforma Agraria Untuk Pemula”, *Materi* yang diunduh dari kpa.or.id/publikasi/download/74032-reforma-agraria-untuk-pemula.pdf, akses tanggal 18 Agustus 2019.

Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam",
Jurnal Al-Mawarid, Edisi ke-9, 2003.

C. Filsafat Hukum Islam

'Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali
'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid
Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)", *Hunafa:
Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016.

Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali
Pers, 2013.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan Noor, H. Hasni,
"Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum
Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-
Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*,
Vol. I Issue I, Desember 2014.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum
Islam", *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No.
118, Agustus 2009.

Prihantoro, Syukur, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan
Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam
Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10 No.1,
Juni 2017.

D. Metode Penelitian

Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*, alih bahasa
Achmad Fawaid dan Rianiyati Kusmini Pancasari,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, *Dualisme
Penelitian Hukum*

Normatif dan Empiris, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-8, Jakarta:
Kencana, 2013.

E. Non-Hukum

Awami, Danang Kurnia, dkk., “Hasil *Live In* Kelompok Sambirejo Tanggal 23-28 April 2018”, *Laporan* yang disampaikan pada agenda Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Yogyakarta, 5-6 Mei 2018.

Idjudin, A. Abas, dan S. Marwanto, “Reformasi Pengelolaan Lahan Kering untuk Mendukung Swasembada Pangan”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2008.

Kajian Ekonomi Sektoral dan Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2016, Sragen: Bappeda Litbang Kabupaten Sragen, 2017.

Kecamatan Sambirejo Dalam Angka 2017, Sragen: BPS Kabupaten Sragen, t.t..

“Kembalikan Tanahku”, <http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/pendahuluan.html?m=1>, akses 31 Mei 2018.

“Konflik Agraria Sragen Tak juga Tuntas”, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/85043-konflik-agraria-sragen-tak-juga-tuntas/> akses tanggal 4 Januari 2019.

“Konflik Lahan Memulai Penyelesaian Sengketa, BPN Jateng Laksanakan Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen”
, <https://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=2641&lang=in>, akses 31 Mei 2018.

Kronologis berjudul “Konflik Tanah Sambirejo dengan PTPN IX Kerjoarum, Batujamus Afdeling Kepoh, Sambirejo yang terletak di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sekitar 446 hektar” yang dibuat oleh Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo.

“Pengertian Negara”, <https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-negara.html>, akses 20 September 2019.

“Sambirejo, Sragen”,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sambirejo, Sragen](https://id.wikipedia.org/wiki/Sambirejo,_Sragen), akses 30
Desember 2018.

Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

“Syarat dan Prosedur Membuat Kartu Tani”,
<http://www.bertaniorganik.com/2017/10/05/begini-syarat-dan-prosedur-cara-membuat-kartu-tani/> diakses tanggal 5 Januari 2019.

“Tanaman yang Cocok untuk Kondisi Kering”, Layanan Informasi Desa,
<http://8villages.com/full/petani/article/id/59a7e79b06df67c17a1542fa> diakses pada tanggal 5 Januari 2019

Tatik, Humas Polres Sragen, “Gaduh Sengketa Tanah PTPN IX vs Warga Sambirejo, Kapolres Sragen Cek Lokasi”,
<http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/>, akses 31 Mei 2018.

Wardani, Agustina Kusuma, “Sengketa Agraria dan Resolusi Konflik di Sambirejo Sragen Tahun 1960-2010”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Zuhelmy, Riza, “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7760/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1743/Un 02/DS.1/PN 00/7/2018
Tanggal : 19 Juli 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal. **"ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH"** kepada:

Nama : DANANG KURNIA AWAMI
NIM : 14380022
No.HP/Identitas : 082216588416/3506113112950001
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 20 Juli 2018 s.d 30 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601015 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432

Email : kesbangpolsragen@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 242 /037/2018

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomo 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen.
- II. Memperhatikan : Surat dari Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 071/SP. 255 /034/2018 Perihal Surat Pengantar
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen, memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : Danang Kurnia Awami
Pekerjaan : Mahasiswa JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Sumber Gundi, RT/3/ RW 2 Pagi Kabupaten Kediri Jawa Timur

Guna melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut:

- Judul Penelitian : "ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKERUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH"
- Waktu : 27 Juli 2018 s/d 30 September 2018
- Lokasi : Kecamatan Sambirejo; Desa se-Kecamatan Sambirejo; Badan Pertanahan Nasional ; PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)
- Penanggung Jawab : Dr. Prasetyo Aribowo, S.H. Msoc, SC.

IV. Ketentuan yang harus ditaati :

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Sragen;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka surat rekomendasi akan dicabut.

V. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

REKOMENDASI disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp. (0271) 891173 Fax. (0271) 890981
Website <http://bappeda.sragenkab.go.id> E-mail bappeda@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/IP. 255 /034/2018

I. Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sragen Nomor 070/ 242 /037/2018 Tanggal 25 Juli 2018

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Sragen dan memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Danang Kurnia Awami
Pekerjaan : Mahasiswa JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Sumber Gundi , RT. 3 / RW. 2 Pagu , Kabupaten Kediri , Jawa Timur

Guna melakukan Penelitian untuk keperluan Skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : "ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH"

Waktu : 27 Juli 2018 s/d 30 September 2018

Lokasi : Kecamatan Sambirejo; Desa se-Kecamatan Sambirejo; Badan Pertanahan Nasional ; PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)

Penanggung Jawab : Dr. Prasetyo Aribowo, S.H, Msc, SC.

III. Ketentuan yang harus ditaati :

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian.
- 3) Setelah kegiatan selesai, Peneliti wajib menyerahkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka izin penelitian akan dicabut.

IV. Apabila surat izin penelitian ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen

Pada Tanggal : 25 Juli 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AN. KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN SRAGEN
KAB. SRAGEN

Dr. WATIYUDI, M.Sc

Pembina

196-10222 199103 1 010

Izin Penelitian ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Camat Sambirejo;
3. Kepala Desa se-Kecamatan Sambirejo;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen;
5. Kepala PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 1743 /Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Juli 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Danang Kurnia Awami	14380022	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Untuk mengadakan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara IX, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen serta Desa Sukorejo, Desa Jambeyan, Desa Jetis, Desa Sambit, dan Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19640415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran 2. Dokumentasi Lahan

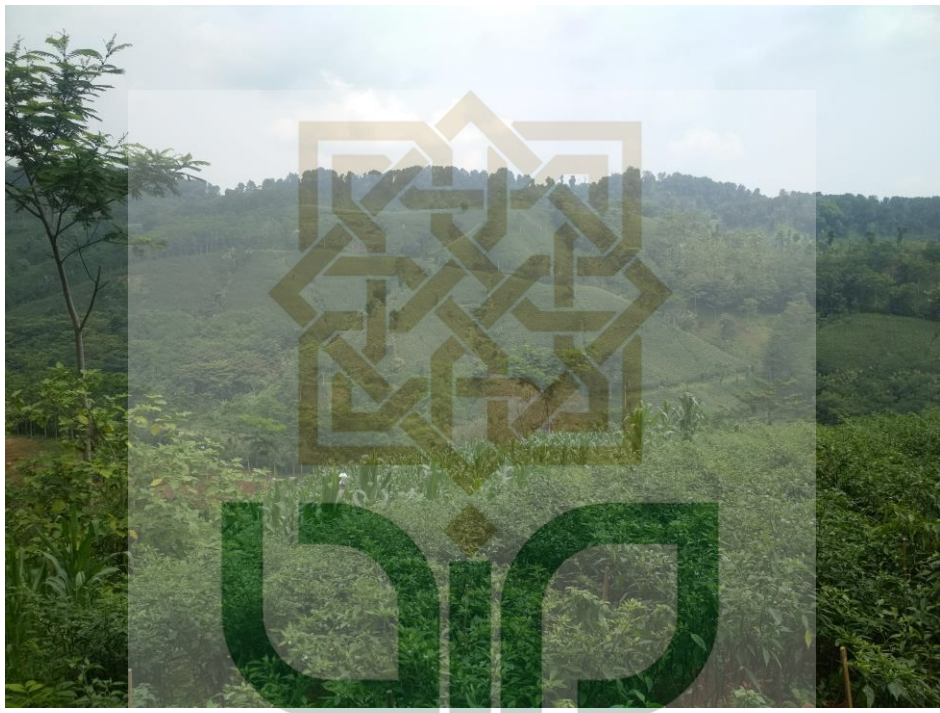


PETA WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

Map Of Sragen Regency

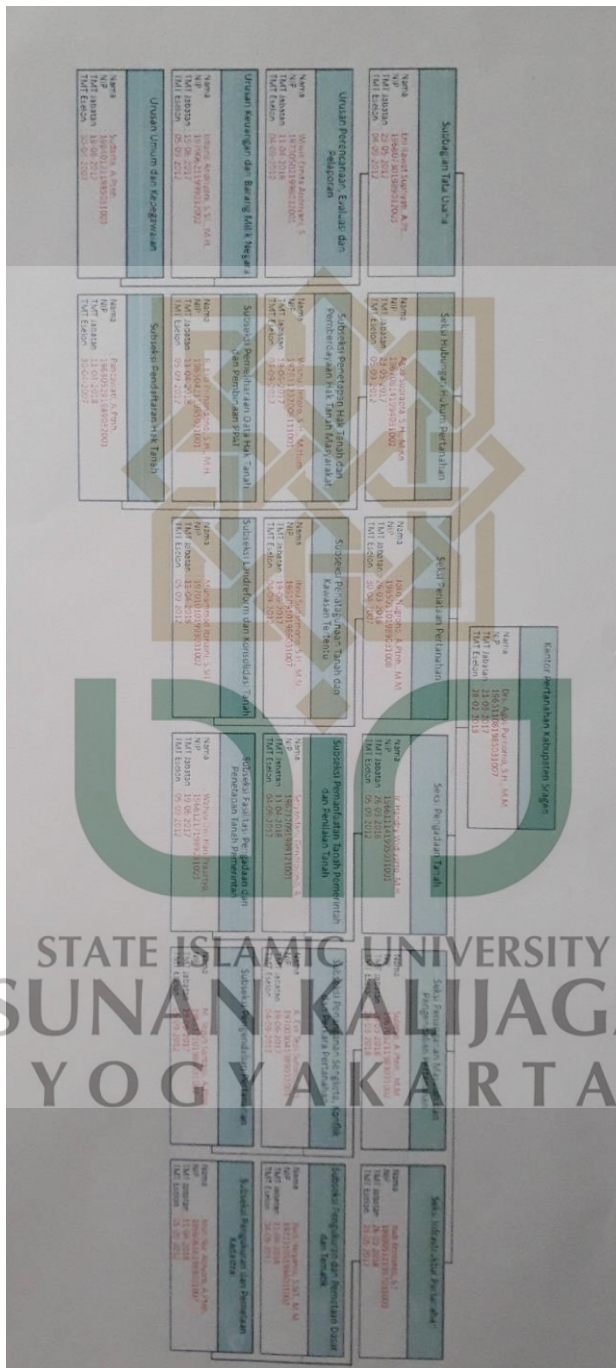


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lampiran 4. Pencarian Data dan Pertemuan Warga





Lampiran 5. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Danang Kurnia Awami
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 31 Desember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Sumber Gundi, Kec. Pagu, Kab. Kediri,
Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta :Gaten, Condongcatur, Kec. Depok,
Kab.Sleman, DIY
Email/Telepon : danangka.kdr@gmail.com / 082216588416



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : Sekolah Dasar Islam (SDI) AR-ROBITHOH,
Kec. Gurah, Kediri
2008 – 2011 : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Model Pare,
Kab. Kediri
2011 – 2014 : MAN Kota Kediri 3 (sekarang MAN 2 Kota Kediri)
2014 – 2019 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Non-Formal:

2014 : Latihan Kader I Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2015 : Sekolah Aktivis Pemula Social Movement Institute
2016 : Latihan Kader II HMI Cabang Surabaya, Korkom UNESA,
Surabaya

2018 : Senior Course HMI Cabang Yogyakarta

2018 : Karya Latihan Bantuan Hukum YLBHI-LBH Yogyakarta

2019 : Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) YLBHI di Jakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Danang Kurnia Awami

